

ANALISIS YURIDIS DALAM UPAYA PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA JAYAPURA

Oleh

Semy B.A Latunussa
semylatunusa@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

M. Hafiz Ingsaputro
iphysaputra@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Frits Robert Yawan
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara Negara. Bahwa proses pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan hasil keputusan Pengadilan yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Korupsi,

A. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Sistem Penanganan dan pembuktian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

dan/atau juga secara melawan hukum menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Dalam lingkup pembuktian, tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi.¹ Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum, karena beban pembuktian keseluruhan dibebankan kepada penuntut umum. Untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah menerapkan Pembuktian Terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.²Memang penerapan pembuktian

¹ Buherah, 2008. *Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hlm 15

² Abdul Rahman Saleh, 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm 21

terbalik ini sempat menarik perhatian para pakar hukum di Indonesia berhubung Pembuktian Terbalik dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dan bertentangan dengan Asas Praduga tak Bersalah atau *presumption of Innocent*. Masalah pembuktian memang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana Korupsi agar pembuktiannya benar-benar dilakukan secara cermat, begitu juga dengan sistematika penyusunan dakwaan, dan uraian dakwaannya, karena berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum

Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus korupsi/suap ketika terjadi tindak pidana tersebut memang membutuhkan kerja keras seperti yang terjadi di Kota Jayapura yang melibatkan penyelenggara negara, dimana kasus tersebut secara nyata dilakukan oleh penyelenggara negara dan sebagai penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pembuktian sehingga

unsur pemenuhan syarat dari penyajian barang bukti dapat terpenuhi namun banyak kendala yang dihadapi baik dari tingkat penyidik POLRI maupun Jaksa penuntut umum yang terkesan mengkesampingkan pembuktian materil sehingga kasus tersebut terkatung katung dan tidak memiliki arah serta pemenuhan asas kepastian hukum.

Berdasarkan Latar belakang inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul: Analisis Yuridis Dalam Upaya Pembuktian terhadap Kasus Korupsi/Suap Bagi Penyelenggara Negara di Kota Jayapura.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosio-yuridis yaitu selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif berupa analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan Perundang-Undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
 - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku yang berkaitan

dengan Tindak Pidana Korupsi, artikel, surat kabar, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dengan memilih lokasi penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua dan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi suap di kota jayapura dan provinsi Papua pada umumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Data primer yaitu data yang digunakan dengan cara wawancara (*interview*) atau data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, dan mengedarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang dilakukan secara langsung kepada responden.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca, dan mempelajari makalah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang ada hubungan dengan objek penelitian yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari

berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pembuktian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor : 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura

a) Duduk Perkara

Tim Jaksa Penuntut Umum dipimpin oleh Arnolda Awom,SH Bahwa terdakwa A L.F selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2008 berdasarkan SK Dinas Pekerjaan

Umum dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley-Molof Tahun Anggaran 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa AB Direktur PT. Cahaya Timur Perkasa, Terdakwa A.H.B Kuasa Direktur PT. Cahaya Timur Perkasa, Ahmad Yusnan MM Kasubdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Musrifa SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Ir James Simamora M.MT Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom, Yermias Solossa selaku Sekertaris Panitia, Yoram Saa, SE selaku Anggota Panitia, Dantje S. Waroy S.Ip selaku Anggota Panitia, Arie Frits Deda selaku Anggota Panitia, Alexander Yumame selaku Sekertaris Panitia, Juventus Jeuyanan selaku Anggota Panitia, Andre W. Vere selaku Anggota Panitia, Imelda Karet selaku Anggota Panitia dan Agus Risdianto ST selaku Direktur CV Rekavisi Pratama selaku Konsultan Pengawas yang

masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah.

Bahwa sekitar bulan Februari 2007 A.H.B bertemu dengan Wakil Bupati Keerom untuk meminta pekerjaan. Setelah bertemu kemudian diarahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengecek proyek. Ternyata ada proyek jalan Waley-Molof tahun anggaran 2007. Selanjutnya AHB memakai bendera PT. Cahaya Timur Perkasa milik Amiruddin Beddu untuk pekerjaan proyek. AHB memasukkan penawaran. Bahwa pada Tahun 2007 Dinas PU Kabupaten Keerom sesuai DPA-SKPD terdapat dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan waley-molof sepanjang 5,5 km. Kemudian Kepala Dinas membuat SK tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan susunan sebagai berikut : Musrifa, SE, Yermias Salossa, ST, Yan P. Banundi, SE, Yoram Saa, SE, Aloysius L. Fangohoy, ST,

Dantje Waroy, S.Ip, Arie Frits Deda, S.Ip.

Bahwa panitia lelang selanjutnya membuat dokumen lelang yang berisikan harga perkiraan sendiri dan surat usulan calon pemenang. Selanjutnya panitia membuat surat usulan calon pemenang diajukan kepada Kepala Dinas PU dengan urutan calon pemenang PT. Cahaya Timur Perkasa, PT. Yudisiah dan CV.Mandar Jaya.

Bahwa PT. Yudisiah dan CV Mandar Jaya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan tidak pernah memasukkan penawaran namun kedua perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai pendamping seolah-olah mengikuti lelang.

Bahwa terdakwa sebagai Panitia menandatangani dokumen-dokumen berita acara sedangkan terdakwa tahu bahwa proses pelelangan tidak dilakukan tetapi dokumen tersebut hanya sebagai formalitas saja.

Bahwa administrasi lelang Tahun Anggaran 2007 dan anggaran 2008 dibuat hanya

untuk melengkapi administrasi saja atau formalitas tetapi pelaksanaan lelang tidak pernah dilaksanakan dan sangat bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang masih berlaku pada saat itu.

Bahwa semua dokumen pencairan dana yang ditandatangani oleh terdakwa A L.F, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley-Molof Tahun anggaran 2008 dibuat hanya formalitas saja untuk mencairkan dana tersebut namun dokumen tersebut dibuat seolah-olah terdakwa selaku pejabat Pelaksana Teknis kegiatan telah melaksanakan kegiatan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa A L. F, ST bersama-sama dengan pelaku lainnya telah mengakibatkan kerugian negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sebesar Rp. 881.323.061,28,- (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus

dua puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) dan pada Tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 1.305.465.122,39,- (satu miliar tiga ratus lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh dua ribu tiga puluh sembilan sen). Sehingga total Rp. 2.186.778.183,67,- (dua miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa A L. F, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair :

Perbuatan Terdakwa A.L.F, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c) Amar Putusan Pengadilan

- 1) Menyatakan terdakwa Aloysius L. Fangohoy, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer;

- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa Aloysius L. Fangohoy, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aloysius L. Fangohoy, ST oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5) Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
- 6) Menetapkan bahwa barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

- 7) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penulis dapat menyampaikan pembahasan sebagai berikut bahwa Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Hasil survei *Transparency International* Indonesia (TII) pada tahun 2003 menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke

bawah yang begitu menjamur di Indonesia.³

Selain itu lemahnya peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya praktek korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka perlu dikembangkan suatu metode pengawasan yang dapat dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah sebagai bentuk upaya konkrit untuk menutup lubang-lubang korupsi pada setiap instansi pemerintah.

Produk hukum yang tidak hanya mengatur hukum beracara (Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan) tetapi juga tindakan yang merupakan korupsi, tetapi diberi nama (tentang) hanya mewakili hukum acaranya, maka dapat dikatakan dari sudut penamaan undang-undang saja sudah tidak pas⁴. Menurut salah seorang hakim ad hoc di

pengadilan Tipikor Jayapura menyatakan bahwa Bukan rahasia lagi, praktik mafia peradilan dan berbagai bentuk *judiciary corruption* yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia justru menjadikan aparat penegak hukum sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dalam memecahkan masalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, tidak perlu diperdebatkan pembentukan Pengadilan Tipikor merupakan bagian integral upaya pemberantasan korupsi, sehingga mempersoalkan eksistensinya sama dengan pengingkaran terhadap kehendak reformasi untuk memberantas korupsi secara progresif.

Sebagai *extraordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih, karena itu diperlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Korupsi, mempunyai arti penting sebagai bagian dari

³ Andi Hamzah, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm 34

⁴Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 22

strategi upaya menanggulangi tindak pidana korupsi baik dalam arti preventif maupun represif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a) Faktor Sosial Ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yang penulis kemukakan dalam pembahasan ini adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini merupakan faktor yang rumit, karena pada salah satu pihak kerusakan ekonomi atau keadaan ekonomi yang buruk dapat memaksa seseorang berbuat curang dan melakukan korupsi. Pada pihak lain kemakmuran ekonomi dapat merangsang seseorang bermain curang demi mengejar hidup mewah dan gemerlapan.

Kenyataannya di Indonesia kedua sisi ini memainkan peranan bagi perkembangan korupsi. Namun harus diakui bahwa sisi kedua lebih dominan dari sisi pertama. Tetapi karena

terjadinya sisi kedua lebih banyak dipengaruhi oleh faktor moral, bahkan dipengaruhi oleh pola hidup mewah dan konsumtif serta elit, maka faktor sosial ekonomi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi penulis arahkan kepada sisi yang pertama.

Kehendak politik pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus memperhatikan pula faktor ekonomi. Perbaikan taraf hidup karyawan memperbesar lapangan kerja, menumbuhkan sifat kewiraswastaan dan lain sebagainya, sehingga tercapai keseimbangan antara perkembangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Demikian juga Andi Hamzah yang menekankan bahwa sistem preventif harus lebih diutamakan daripada sistem represif. Salah satu sistem preventif adalah gaji dan pendapatan pegawai negeri serta pejabat harus sesuai dengan kebutuhan yang primer.

Menurut hemat penulis berdasarkan pengamatan, hasil penelitian dan realitasnya dalam masyarakat bahwa salah satu faktor preventif untuk memberantas korupsi adalah menaikkan gaji pegawai negeri atau dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Pengangguran serta keterbelakangan pendidikan dapat menjadi pendorong yang memaksa seseorang melakukan korupsi, khususnya di kalangan pegawai negeri yang mempunyai kesempatan untuk menyalagunakan kewenangannya.

b) Faktor Sosial Budaya

Dalam uraian tentang latar belakang korupsi, bahwa menurut penulis salah satu penyebab korupsi adalah faktor sosial budaya. Dalam pembahasan berikut penulis ini akan mengemukakan pengaruh budaya terhadap perilaku pribadi untuk memberantas korupsi.

Ada satu peribahasa yang berbunyi : kecil teranjak-anjak besar terbawah-bawah. Maksud pribahasa ini adalah bahwa sesuatu yang dibiasakan dalam hidup ini sejak kecil, itu akan mewarnai seluruh perilaku dari orang yang melakukannya apalagi ketika ia besar. Pribahasa ini mempunyai makna yang penting dalam upaya preventif penanggulangan korupsi, dengan jalan membiasakan atau membudayakan hal-hal yang dapat berpengaruh tersebut.

Pertama, akan dikemukakan di sini adalah membudayakan rasa malu atau sikap malu (*guilt culture*). Kepada semua warga negara hendaknya ditanamkan rasa malu yakni malu dicela sebagai orang yang mempunyai kepribadian yang tak terpuji karena korupsi. Dalam hal ini kita dapat mencontoh negara Jepang yang menekan korupsi bukan oleh sanksi pidana, akan tetapi lebih ditekankan pada

aspek pengaruh budaya malu terhadap perilaku pribadi.

Memang ada hal yang sangat ironis dan dilematis sehubungan dengan budaya takut ini. Terkadang nampak bahwa para koruptor mulai dari sedang jadi buron, yang ditangkap dan bahkan yang sudah bebas setelah menjalani hukuman penjara tetap berlelgang kangkung di depan publik. Benarlah, jika dikatakan bahwa koruptor itu telah menjadi selebriti (*super-star*).

Di negeri ini terkadang nampak hal kontroversial, misalnya : seorang pencuri ayam yang kepergok ia nampak seperti tikus ketakutan di depan orang banyak. Kalau ia berusaha melarikan diri ia dapat dianiaya oleh masyarakat bahkan bisa terjadi di tembak mati oleh petugas. Sama halnya dengan pelacur yang karena rasa malu dan takut menutup muka di depan kamera TV, tetapi para koruptor ibarat super star di hadapan publik. Mereka tersenyum terbahak-bahak

melambaikan tangan. Lebih fatal lagi adalah masyarakat yang terkadang mengidolakan koruptor. Ini juga merupakan gambaran masyarakat kita yang sedang sakit, sedang mengalami penderitaan kultural (*Cultural Lag*).

c) Faktor Moral

Disamping faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya, maka faktor moral merupakan faktor yang paling menentukan dan paling berpengaruh dalam upaya preventif pemberantasan korupsi. Dikatakan demikian karena sekalipun tindakan represif telah dilakukan, dan upaya preventif pada faktor sosial ekonomi dan sosial budaya digalakkan, hasil yang dicapai pasti tidak maksimal dan tidak akan menggembirakan sejauh moral manusia itu tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merugikan dan merusak kehidupan manusia bahkan perbuatan tercela. Dengan kata lain sikap mental atau moral

yang tidak menganggap korupsi sebagai perbuatan yang merugikan dan merusak kehidupan manusia.

Dalam beberapa tulisan, banyak ungkapan yang dikemukakan sehubungan dengan peranan moral dalam upaya memberantas korupsi. Syed Husain Alatas menulis demikian bahwa semua faktor sebegitu jauh telah kita bicarakan tidaklah dengan sendirinya berlaku jika memang tidak ada sejumlah individu yang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Dalam konfigurasi faktor-faktor ini, kaliber moral individu yang bersangkutan yang menentukan sama halnya dengan perubahan-perubahan dan legal dalam administrasi pemerintahan yang dirancang untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil, jika tidak ada sejumlah individu yang punya prinsip tinggi yang menduduki posisi-posisi kunci dan vital untuk keberhasilan usaha itu.

Dalam upaya preventif pemberantasan korupsi di Indonesia patut di junjung tinggi salah satu kebijaksanaan pemberantasan yang ditekankan pada soal moral. Dalam hubungan ini Soedjono Dirdjosiswaro mengutip sebagian pidato kenegaraan Mantan Presiden Soeharto, 16 Agustus 1983, yang menekankan pentingnya sanksi moral terhadap koruptor dituliskan demikian:

Mengenai langkah-langkah penindakan terhadap pelaku korupsi akan terus dilaksanakan sanksi sosial dan sanksi moral terhadap koruptor. Dengan demikian akan timbul rasa malu dan rasa takut untuk melakukan korupsi.

Jadi jelaslah kiranya bahwa peranan moral besar pengaruhnya dalam usaha pemberantasan korupsi.⁵ Sama halnya dengan langkah yang

⁵ Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm 20

dapat ditempuh untuk membudayakan sesuatu yang berguna dalam usaha pemberantasan korupsi yaitu melalui pendidikan, maka usaha mempertinggi moralpun ditentukan oleh pendidikan yang dilakukan secara komprehensif terintegrasi dan simultan baik melalui jalur formal maupun nonformal. Disinipun dibutuhkan partisipasi tokoh-tokoh agama untuk memainkan peranan yang optimal bersama dan membantu pemerintah dalam menjalankan paket pendidikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika.

D. PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor: 06/Tipikor/2012/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan hasil keputusan

Pengadilan yang menetapkan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana proses pembuktiannya sudah dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura antara lain faktor sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor moral.

c. Kendala-kendala dalam pemberantasan korupsi secara khusus di wilayah Papua adalah kurangnya dana yang diinvestasikan pemerintah untuk program pemberantasan korupsi, kurangnya bantuan yang diberikan oleh negara-negara donor bagi program pemberantasan korupsi, berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana, berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.

2) Saran

a. Perlunya pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan

untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi.

b. Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara Pidana dan Perdata yang diajukan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri sudah selayaknya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan serta memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan.

c. Diharapkan agar dalam melaksanakan tugas harian Pengadilan Negeri Tipikor harus memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat luas sehingga rasa keadilan betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka:

Buku:

Abdul Rahman Saleh, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Buherah, 2008 *Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Perundangan-undangan:

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, *tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, *tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.*